



**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN
KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN SUNGAI
OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI PELABUHAN
TANJUNG SARANG ELANG KECAMATAN
PANAI HULU KABUPATEN
LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

FATUR RAHMI SIAGIAN

NIM: 1810300019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN
KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN SUNGAI
OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI PELABUHAN
TANJUNG SARANG ELANG KECAMATAN
PANAI HULU KABUPATEN
LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

FATUR RAHMI SIAGIAN

NIM: 1810300019

PEMBIMBING I

Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, 12 Desember 2022
A.n. Fatur Rahmi Siagian
Lampiran : 5 (Lima Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fatur Rahmi Siagian berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatur Rahmi Siagian
NIM : 18 103 00019
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Desember 2022



Fatur Rahmi Siagian
NIM. 18 103 00019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatur Rahmi Siagian
NIM : 1810300019
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 16 Desember 2022
Yang menyatakan,



Fatur Rahmi Siagian
NIM. 1810300019







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fatur Rahmi Siagian
NIM : 18 103 00019
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

| No. | Nama | Tanda Tangan |
|-----|---|---|
| 1. | <u>Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi) |  |
| 2. | <u>Puji Kurniawan, MA.Hk</u> (Sekretaris/ Penguji Muamalah) |  |
| 3. | <u>Agustina Damanik, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum) |  |
| 4. | <u>Toguan Rambe, M.Pem.I</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa) |  |

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padang Sidempuan
Tanggal : 29 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,56
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **346** /Un. 28/D.I/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan
Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di
Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu
Kabupaten Labuhanbatu

Ditulis Oleh : Fatur Rahmi Siagian
Nim : 18 103 00019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 20 Maret 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Fatur Rahmi Siagian
Nim : 1810300019
Judul : **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu**
Tahun : 2022

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Menurut survei yang peneliti dapatkan tingkat keselamatan di pelabuhan ini masih sangat minim hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kecelakaan penyeberangan sungai dan danau salah satunya adalah faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan yang ada. Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam transportasi sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan sungai dan danau.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan penumpang angkutan sungai. Dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pengemudi Transportasi Laut / Nahkoda Kapal, Penumpang Kapal dan Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, jurnal dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah editing data, reduksi data dan mendeskripsikan data secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa beberapa peran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan transportasi speedboat di kabupaten Labuhanbatu, seperti melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dokumen, pembuatan dokumen dan pemerintah juga sebagai yang mengatur lalu lintas kapal keluar/masuk di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kabupaten Labuhanbatu melalui kegiatan pemanduan, serta menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan. Faktor pendukung dalam meningkatkan Transportasi sungai di Kabupaten Labuhanbatu adalah melakukan beberapa upaya seperti menghimbau kepada Nahkoda dan Penumpang yang bekerja sama dengan agen kapal, melakukan sosialisasi keamanan dan keselamatan kepada Nahkoda dan penumpang, pemerintahan telah memberikan bantuan berupa baju penolong (*lifejacket*), dan pelampung bola (*lifebuoy*). Dan Faktor penghambat dalam meningkatkan Transportasi sungai di Kabupaten Labuhanbatu adalah yaitu yang pertama, masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kedua kurangnya SDM, yang meliputi kurangnya pengawas yang berjaga di pos, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan keamanan berlayar. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Sungai, permasalahan ini berkaitan tentang masalah perundang-undangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Angkutan, Sungai

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag selaku Plt Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing I dan., Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Said Ali Harahap, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya. Dan juga masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Zainuddin Siagian dan Ibunda Haryati Harahap, dan Kepada Uak tersayang Hj. Nilawati Harahap S.E dan Dr.Ir.H. Munir Tanjung, MM dan juga yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini.
10. Kepada saudara saya, Adik saya Bripda Al-Farid Pinayungan Siagian dan kepada kedua adik perempuan saya Laila Tus-syifah Siagian dan Adinda Annisa Siagian yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu.
11. Kepada sahabat tercinta dan tersayang , Ariezfa Muhtatim Solin S.H, Yurliani Hutabarat, Ririn Wahyuni S.H, dan Riski Padilah Ritonga yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah, serta terimakasih untuk pundak kalian semua yang selalu siap dan ada disegala keadaan saya.
12. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-1 angkatan 2018, teman-teman KKL Gunungtua Tonga, yang telah menyemangati peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman, Saudara, dan Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2022
Penulis,

Fatur Rahmi Siagian
1810300019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | H | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdanya |
| ص | šad | š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | Dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|
| | <i>Fathah</i> dan ya | Ai | a dani |
| | <i>Fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
| | <i>Kasrah</i> dan ya | ī | I dan garis di bawah |
| | <i>Dommah</i> dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 7 |
| C. Batasan Istilah | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Kegunaan Penelitian | 9 |
| G. Penelitian Terdahulu | 9 |
| H. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Teori Pengawasan Sungai | 15 |
| B. Angkutan Sungai dan Danau | 16 |
| C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010 Sebagai Dasar Hukum Keselamatan Penumpang | 17 |
| D. Standar Keselamatan Transportasi Sungai dan Danau | 18 |
| E. Pelayanan Transportasi | 21 |
| F. Fungsi Manajemen Transportasi | 25 |
| G. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Sungai . | 26 |
| H. Dinas Perhubungan | 28 |
| I. Tatanan Pelabuhan | 29 |
| J. Pengertian Fiqih Siyasah..... | 33 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Jenis Penelitian | 35 |
| C. Subjek Penelitian | 35 |
| D. Pendekatan Penelitian | 36 |
| E. Sumber Data | 36 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| G. Teknik Analisi Data | 38 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Temuan Umum Hasil Penelitian | 40 |
| 1. Letak Geografis Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu | 40 |
| 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu | 41 |
| 3. Profil Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu..... | 42 |
| 4. Sarana dan Prasarana Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu..... | 42 |
| 5. Daftar Nama Pemilik Kapal Speedboat (7 GT) di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu..... | 43 |
| 6. Waktu Pengoperasian Kapal | 43 |
| 7. Data Alat Keselamatan Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang | 44 |
| 8. Rekapitulasi Data Kecelakaan Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang | 45 |
| 9. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu | 46 |
| 10. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tanjung Sarang Elang | 46 |
| B. Temuan Khusus | 47 |
| 1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau | 47 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang | 51 |
| 3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai | 59 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|------------|---|---------|
| Tabel IV.1 | Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu..... | 41 |
| Tabel IV.2 | Daftar Nama Pemilik Kapal Speedboat (7 GT) di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu..... | 43 |
| Tabel IV.3 | Data Alat Keselamatan Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang | 44 |
| Tabel IV.4 | Rekapitulasi Data Kecelakaan Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang | 45 |

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang segala aktivitasnya sehari-hari. Selain transportasi darat, transportasi sungai juga digunakan sebagai sarana untuk menuju wilayah yang tidak mudah dijangkau seperti menggunakan jalur darat.

Transportasi sungai merupakan penghubung yang digunakan untuk menjangkau beberapa wilayah yang tidak bisa dilalui dengan menggunakan jalur darat, maka dari itu transportasi sungai digunakan sebagai sarana untuk menuju wilayah yang tidak mudah dijangkau seperti wilayah yang terisolir. Berdasarkan hal ini, Dinas Perhubungan, LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) harus lebih memperhatikan keselamatan pengguna sarana transportasi sungai dan penyeberangan transportasi sungai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹

Salah satu daerah yang menggunakan transportasi sungai di Kabupaten Labuhanbatu adalah di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu. Masyarakat menggunakan transportasi sungai sebagai transportasi utama dalam melakukan aktivitas bepergian maupun mengangkut hasil perekonomian masyarakat, namun dikarenakan akses jalan untuk transportasi darat belum memadai, transportasi sungai menjadi transportasi yang banyak digunakan masyarakat.

¹Nurholisa, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Transportasi Speedboat Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.

Adapun jenis sarana angkutan yang sering digunakan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang ini yaitu kapal Speedboat kayu, kapal ini memiliki ukuran kecil sehingga memuat kapasitas yang sedikit, namun kapal Speedboat menjadi pilihan banyak masyarakat untuk pulang ke desa-desa yang menyeberangi sungai. Seringkali kapal Speedboat melanggar peraturan keamanan keselamatan, seperti kelebihan muatan, tidak sesuai dengan kapasitas muatan kapal Speedboat tersebut, dan juga prasarana yang disediakan kurang memadai²

Tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kecelakaan penyeberangan sungai dan danau salah satunya adalah faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan yang ada. Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam transportasi sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan sungai dan darat. Kerugian akibat kecelakaan tersebut terkadang dirasakan teramat besar khususnya bagi para korban kecelakaan tersebut baik kerugian materi maupun kerugian jiwa.³

Serangkaian peristiwa akibat kurangnya keamanan keselamatan penumpang yang menyebabkan kecelakaan Transportasi sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang diantaranya sejak tahun 2014 dan 2022 adalah sebagai berikut:

² Nasution, *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996), hal. 52.

³Budi Hartanto Susilo, Petrus Teguh Esha,” Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau” dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2014, hal. 1-91.

1. Angka Kecelakaan Dari Tahun 2014-2018

- a. Kecelakaan Kapal Speedboat tenggelam di perairan Sungai Kubung Sei Berombang, Pada kecelakaan ini menewaskan 14 orang korban jiwa, dan meninggal dunia.⁴
- b. Kecelakaan Kapal Speedboat tenggelam yang mengangkut rombongan Kapolres Labuhanbatu. Dalam kecelakaan tersebut 1 dari 7 orang penumpang tewas tenggelam, yaitu Wakapolres Labuhanbatu Kopol Adi Candra⁵. Maka dari itu Dinas Perhubungan harus lebih sigap dalam memperhatikan tingkat keselamatan penumpang angkutan sungai, mulai dari kelayakan kapal Speedboat kayu dan keselamatan dan kemanan penumpang.

2. Angka Kecelakaan Di Tahun 2019-2022

- a. Tingkat kecelakaan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang pada tahun 2019-2021 semakin menurun. Nyatanya di tahun 2019-2022 sudah tidak ada terjadi kecelakaan di Pelabuhan Tanjung Sarang elang Hanya saja sistem pengamanan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang belum memenuhi Standar Keselamatan. Dari kecelakaan transportasi sungai tersebut maka, pemerintah harus membuat standar keselamatan bagi pengguna transportasi sungai, sehingga penyediaan transportasi sungai serasi dan seimbang dan peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas sungai menjadi lebih sedikit.

⁴<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/446488/korban-boat-tenggelam-di-labuhanbatu-14-orang>, di akses Rabu, 20 April 2022, Pukul 23.51 Wib.

⁵<http://www.viva.co.id/berita/nasional/1028985-speedboat-milik-polri-tenggelam-wakapolres-belum-ditemukan>, di akses Rabu 20 April 2022, Pukul 23.57 Wib.

Adanya tanggung jawab pengangkut merupakan suatu hal yang sangat penting, dan pengangkut juga harus memiliki SPB (Surat Perizinan Berlayar) karena keselamatan jiwa penumpang yang diangkut ialah hal pokok yang harus diperhatikan dan di laksanakan dengan baik. Sistem pengangkutan penumpang, pengangkut tidak hanya berkewajiban untuk mengangkut penumpang dengan memperhatikan keselamatan agar para penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pengangkut berkewajiban untuk menjaga keamanan penumpang mulai saat masuk kapal sampai saat keluar kapal.⁶

Kapal Speedboat kayu yang disediakan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang ini digunakan hanya untuk mengangkut penumpang saja, tetapi seringkali dalam pengangkutan penumpang terjadi kelebihan muatan. Kapal Speedboat kayu ini juga digunakan untuk mengangkut penumpang sekaligus barang-barang, seperti sepeda motor, kemudian kapal Speedboat yang berada di Tanjung Sarang Elang ini bukan tidak layak pakai, hanya saja kapal speedboat ini tidak memiliki sarana ataupun sistem keselamatan dan keamanan yang memadai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (1) dan (2) Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Dan Danau, berbunyi:⁷

1. Pengangkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tersedianya fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan
 - b. Dilayani dengan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan SPM.

⁶Hasil Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), hal. 137.

⁷Peraturan Menteri Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Danau dalam pasal 40 ayat (1) dan (2).

2. Kegiatan pengangkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. Penumpang yang memiliki tiket.
 - b. Menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan di pelabuhan dan/ halte.
 - c. Penumpang harus berada di ruang penumpang dan tidak berada pada lokasi yang membahayakan keselamatan.
 - d. Penumpang wajib memakai *life jacket* selama kapal nerlayan.
 - e. Penumpang dilarang lompat-lompat di atas kapal selama kapal berlayar.

Namun faktanya masalah keselamatan di pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ini masih sangat minim dan tidak sesuai dengan prosedur standar keselamatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021. Menurut data yang peneliti dapatkan tingkat keselamatan di pelabuhan ini masih sangat rendah dan tidak terlalu mengindahkan keselamatan penumpang, mulai dari keselamatan berlayar seperti tidak tersedianya jembatan dari tangkahan menuju ke kapal Speedboat tersebut, sehingga penumpang hanya bisa melompat ke kapal Speedboat, kemudian minimnya penyediaan pelampung (*life jacket*), mereka hanya menyediakan 5-8 rompi. Rompi tersebut hanya menjadi pajangan saja dan sementara itu kapasitas kapalnya hanya mampu menampung 25 orang saja, dengan kondisi yang kurang layak.⁸

Perairan di Indonesia hampir setiap hari menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya, mulai dari angkutan sungai dan danau juga tidak lepas dari pembicaraan karena tingkat kecelakaannya begitu banyak, sehingga wajar mulai dari masyarakat atau aparat penegak hukum di bidang pelayaran ikut membicarakannya. Hal ini karena tingkat kecelakaan lalu lintas di angkutan

⁸<https://bidiknasional.com/2020/07/27/abaikan-keselamatan-penumpang-dishub-labuhanbatu-akan-tindak-tegas-pemilik-boat/>, diakses pada Rabu, 24 agustus 2022, pukul 08:19 wib.

sungai dan danau di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Penyebabnya disebabkan kurangnya tingkat kelayakan angkutan sungai yang digunakan dan faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan yang ada. Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam transportasi sungai minim adanya yang berakibatkan kelalaian terhadap pengguna angkutan sungai dan darat.

Padahal kerugian akibat kecelakaan tersebut terkadang dirasakan teramat besar khususnya bagi para korban kecelakaan tersebut baik kerugian materi maupun kerugian jiwa. Dengan semakin tingginya intensitas dan curah hujan, serta tingginya arus air mengakibatkan terganggunya aktivitas pelayaran kapal akibat cuaca buruk.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab pengangkut angkutan sungai adalah sebagai berikut:⁹

- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau.
- b. Memiliki dan memenuhi SPM (Surat Perintah Membayar).
- c. Memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan fasilitas pelabuhan atau halte yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau pada trayek yang dilayani.

Berdasarkan latar belakang yang di atas dapat dikatakan bahwa pasal 40 ayat (1) dan (2) ini tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak berjalan secara efektif, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas**

⁹ Peraturan Menteri Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Danau dalam pasal 30 ayat (1).

Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu”.

B. Fokus Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan di kaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini di fokuskan pada Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan (Studi Kasus Di Pelabuhan Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu).

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja yang dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰
2. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.¹¹
3. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut, atau merupakan seua orang atau badan hukum pengguna jasa angkutan¹².

¹⁰Sahat Parulian Remus, “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan” dalam *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 3 Nomor. 2 Tahun 2017.

¹¹Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan dalam Pasal 1.

¹²Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Pengangkutan Niaga*”, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 23.

4. Angkutan sungai dan danau adalah suatu kegiatan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.¹³
5. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah ke tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar.¹⁴
6. Dinas perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan penumpang angkutan sungai?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan dalam Pasal 1.

¹⁴<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sungai>, di akses pada Rabu 27 April 2022, pukul 12.32 Wib.

¹⁵<http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil-dinas-perhubungan>, di akses Rabu 27 April 2022, Pukul 14.23 Wib.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap keselamatan angkutan sungai.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara Umum
 - a. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
 - b. Diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan Dinas Perhubungan dalam melakukan Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Di Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. Diharapkan menambah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai.
2. Secara Khusus
 - a. Menambah Informasi dan pengetahuan tentang Pengawasan keselamatan Penumpang Angkutan Sungai.
 - b. Sebagai syarat bagi peneliti meraih gelar sarjana hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Randy Afif alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2019 yang berjudul: *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap*

Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Dan Danau.¹⁶

Skripsi ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah terkait dengan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan sungai dan danau melakukan operasional, keamanan dan *governance* sehingga kegiatan di perairan dapat terlindungi dengan baik dan melakukan pengawasan secara menyeluruh pada sarana dan prasarana. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Klasifikasi Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kapal. Upaya pemerintah terhadap keselamatan penumpang angkutan penyeberangan sungai dan danau yaitu melakukan pemetaan lokasi, melakukan pengawasan secara menyeluruh pada sarana dan prasarana dan pelaksanaan tanggung jawab pengangkut.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah bahwa, peneliti terdahulu lebih memfokuskan tanggung jawab dan peran pemerintah dalam proses pengangkutan penumpang dan juga izin mengoperasikan sebuah kapal, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan peran dalam mengawasi keselamatan penumpang angkutan sungai.

2. Skripsi Serli Indah Sari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, tahun 2020 yang berjudul: ***Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.***¹⁷ Skripsi ini menyimpulkan bahwa, standar keselamatan transportasi sungai adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang

¹⁶Randy Afif, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Dan Danau*, Skripsi, Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

¹⁷Serli Indah Sari, *Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020.

menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime. Penyelenggara sarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan. Standar Keselamatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Adapun standar keselamatan ini yaitu, memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan, memahami perencanaan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, memahami prosedur pengendalian operasional pelabuhan sungai dan danau dan juga menguasai keselamatan, keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau. Dalam penerapan peraturan tentunya dalam bertransportasi yang diutamakan itu keselamatan dan keamanan. Perjalanan berlayar masih memiliki permasalahan, seperti kecelakaan berlayar masih sering terjadi di sungai.

Pebedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Peneliti terlalu lebih memfokuskan terhadap kurangnya penerapan dan pelaksanaan dari dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan. . Dan peneliti terdahulu juga meneliti tentang penyediaan sarana keselamatan pelayaran sungai yang tidak memadai, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai oleh Dinas Perhubungan.

3. Skripsi Amalia Indah Sari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariah Syarif Kasim Riau, tahun 2022 dengan judul *Pelayanan Transportasi Angkutan*

***Sungai dan Laut Terhadap Penumpang Speedboat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.*¹⁸**

Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan di pelabuhan sangat penting dan sistem pelayanan tersebut sudah di atur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelayanan transportasi meliputi pelayanan mengenai keamanan, keteraturan, kenyamanan dan kesetaraan. Pelabuhan juga merupakan tempat memberikan pelayanan terhadap angkutan sungai dan laut dalam hal keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap penumpang. Maka diperlukan hukum untuk mengatur sistem keselamatan pengangkutan sungai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih memfokuskan bagaimana sistem Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai dan Laut Terhadap Penumpang Speedboat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai oleh Dinas Perhubungan.

4. Jurnal Teknik Sipil, Budi Hartanto, Petrus Teguh Esha, Volume 10, Nomor 1, tahun 2014, ***Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau*** .¹⁹ Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kecelakaan lalu lintas angkutan

¹⁸Amalia Indah Sari, *Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speedboat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022.

¹⁹Budi Hartanto Susilo, Petrus Teguh Esha,” Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau” dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2014, hal 1-91.

sungai dan danau biasa disebabkan oleh, kondisi cuaca buruk, perubahan angin dan gelombang yang tinggi dan juga perubahan arah mata angin dapat mengakibatkan aktivitas pelayaran dan mengganggu jadwal operasional kapal. Iklim ini sangat berdampak negative terhadap sektor transportasi angkutan sungai dan danau (ASD). Maka pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengamati keselamatan penumpang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu lebih memfokuskan bagaimana menanggulangi dan mengamati bahaya kecelakaan angkutan sungai dan danau dengan istilah teknik yang berbeda, kedalaman dan keluasan peraturan termasuk perizinan yang berbeda pula. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai oleh Dinas Perhubungan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan penulis akan membahas pendahuluan yang didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari, Pengertian Pengawasan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010, Standar Keselamatan Transportasi Sungai dan Danau, Fungsi Manajemen Transportasi,

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Sungai, Pengertian Sungai.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

Bab IV pembahasan terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap keselamatan angkutan sungai oleh Dinas Perhubungan Di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan Sungai

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan dari Robert J.M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.² Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

¹Hani Handoko. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. hal. 360.

²Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta , hal. 93.

B. Angkutan Sungai Dan Danau

1. Angkutan sungai dan danau adalah suatu kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
2. Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.³

Angkutan air cocok dan efisien sebagai lalu lintas penghubung antara pelabuhan dengan sistem angkutan lain yang menggunakan perahu untuk membongkar-muat barang dari karga ke tempat yang sudah disediakan. Selain itu, dapat berfungsi sebagai lalu lintas penghubung antar tempat (misalnya permukiman) yang belum terhubung oleh sistem jaringan jalan darat, sebagai lalu lintas penyeberangan antar pulau atau penyeberangan sungai, dan untuk pengangkutan barang di daerah pedalaman.

Dalam melakukan penyeberangan tentunya pemilik kapal sudah ada perizinan kapal sungai, seperti:⁴

³ Peraturan Menteri Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Pasal 1 ayat (5).

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 18 ayat (4).

1. Surat ukur kapal (untuk kapal lebih dari 7 GT “Gross Tonnage/ Tonase Kotor, Kapal yang berkapasitas besar”) .
2. Sertifikat keselamatan kapal.
3. Pas sungai dan danau (yang di maksud PAS merupakan surat keterangan yang menyatakan boleh berjalan (masuk) ke daerah lain atau ke tempat terlarang, jadi harus membawa surat tersebut apabila memasuki daerah yang dimaksud) .
4. Surat persetujuan pengoperasian kapal.
5. Surat izin trayek kapal sungai.
6. Surat keterangan kecakapan bagi nakoda (yang dimaksud dalam kecakapan merupakan tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggungjawab disebuah kapal.

Tentunya dalam bertransportasi yang diutamakan itu keselamatan dan keamanan. Dalam perjalanan berlayar ini masih ada permasalahan yang terjadi, seperti kecelakaan berlayar itu masih sering terjadi di sungai.

C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010 Sebagai Dasar Hukum Keselamatan Penumpang

Pengawasan dan tata kerja dalam melaksanakan ketertiban di pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dalam Pasal 19, sebagai berikut:

1. Pengawasan pengaman dan penertiban turun naik penumpang di pelabuhan.
2. Pengawasan kegiatan bongkar muat khusus dan barang berbahaya.

3. Pengawasan, pengamanan dan patrol terhadap keselamatan kapal sandar dan berlabuh di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.
4. Penyiapan bahan pengendalian, pengamanan, operasional dan fasilitas pelabuhan.
5. Pelaksanaan penertiban alih muat diperairan.
6. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Standar Keselamatan Transportasi Sungai dan Danau

Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.⁵

Standar keselamatan bidang transportasi sungai dan danau diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai dan danau yang meliputi aspek:⁶

1. Sumber Daya Manusia;
 - a. Bidang Pengelola Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai dengan Pasal 6, Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan

⁵Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 1.

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 1 ayat (3).

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Kompetensi Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:

- 1) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan.
 - 2) Memahami perencanaan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - 3) Memahami pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.
 - 4) Memahami pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan sungai dan danau.
 - 5) Memahami prosedur pengendalian operasional pelabuhan sungai dan danau.
 - 6) Menguasai operasional keselamatan, keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau.
2. Bidang Pengawas Alur Pelayaran Sungai Dan Danau

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau, Pasal 131 ayat (2) Inspektur Sungai dan Danau diberikan sertifikasi oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Inspeksi Sungai dan Danau, Meliputi:

- a. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pelayaran;
- b. Memahami karakteristik alur pelayaran sungai dan danau, dan teknologinya;
- c. Memahami sistem keselamatan pelayaran sungai dan danau;
- d. Memahami perencanaan dermaga sungai dan danau;
- e. Memahami tata cara pelaksanaan inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;
- f. Mampu menyusun laporan hasil inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;
- g. Mampu melaksanakan pengawasan keberadaan dan berfungsinya fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau
- h. Mampu melaksanakan pengawasan kelaikan kapal Sungai dan Danau;
- i. Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan pengerukan di alur pelayaran sungai dan danau;

- j. Memahami perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau;
 - k. Mampu melakukan investigasi kecelakaan pelayaran sungai dan danau;
 - l. Memahami dasar-dasar bangunan dan stabilitas kapal
 - m. Mampu menganalisa kondisi cuaca dan arus sungai.
3. Sarana dan/ Prasarana Bidang Kapal Sungai dan Danau
- a. Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.⁷
 - b. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.⁸ Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁹
4. Bidang Pelabuhan Sungai dan Danau

Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati atau walikota. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau atau penyeberangan disusun dengan berpedoman pada:¹⁰

- a. Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional atau internasional.
- b. Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya.
- c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu.
- d. Terlindung dari gelombang.
- e. Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu.
- f. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional.
- g. Volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.
- h. Jaringan jalan yang dihubungkan.

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 124 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 219 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 323 ayat (1).

¹⁰ Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Pasal 16.

E. Pelayanan Transportasi

Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.¹¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).¹² Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material, melalui sistem prosedur dan metode dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat di ukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.¹³

¹¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 22.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 415.

¹³ Munir, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal 275.

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Layanan Dengan Lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain, yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan pelayanan dengan lisan dapat dilakukan dengan:

- a. Mampu memberikan penjelasan yang jelas, padat, singkat untuk diketahui oleh pengguna jasa.
- b. Berperilaku baik dan sopan terhadap penumpang kapal. Tidak melayani orang-orang yang asal berbicara.
- c. Tidak melakukan obrolan yang dapat membuang waktu dan tidak ada manfaat.

2. Layanan Dengan Tertulis

Layanan dengan tertulis adalah layanan yang dominan muncul dalam melakukan pelaksanaan tugas. Layanan ini diberikan dari segi jumlah dan peran. Layanan secara tertulis ini sangat cocok untuk memberikan pelayanan dalam jarak jauh. Layanan ini terdapat 2 golongan:

- a. Layanan arahan informasi dan layanan sejenisnya yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
- b. Layanan reaksi atas permohonan, keluhan ataupun pemberitahuan.

3. Layanan Dengan Perbuatan

Dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan.

Kualitas pelayanan memiliki korelasi dengan puas tidaknya pengguna jasa. Dalam hal ini, kualitas pelayanan harus dimaksimalkan dengan adanya kualitas layanan yang bagus maka akan menghasilkan hasil yang bagus juga kualitas penilaian pelanggannya. Pelayanan transportasi angkutan sungai dan danau merupakan suatu pelayanan yang harus dilakukan terhadap penumpang kapal demi keamanan dan kenyamanan penumpang kapal.

Ada 4 determinan kualitas jasa dalam metode servqual untuk penilaian pengguna jasa, yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Reability (Keandalan)

Kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

b. Responsiveness (daya tanggap)

Kesigapan karyawan dalam membantu penumpang dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap pada penumpang saat dibutuhkan yang meliputi antara lain : kesiapan karyawan dalam melayani penumpang, kecepatan karyawan dalam menjalankan tugasnya, menangani keluhan penumpang, dan lain-lain.

¹⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran , Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 440.

c. Assurance (jaminan)

Meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap jasa yang disediakan secara cepat, kualitas keramah-tamahan dan kesopanan karyawan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam memberikan keamanan didalam manfaat pelayanan jasa yang ditawarkan serta kemampuan mereka untuk menanamkan kepercayaan dan keyakinan penumpang terhadap perusahaan.

d. Empathy (empati)

Perusahaan memberikan perhatian secara mandiri kepada pengguna transportasi seperti memberikan kelancaran untuk melakukan komunikasi terhadap penumpang speed boat dengan benar serta perusahaan mengetahui dan mengerti keinginan penumpang.

Dari kualitas jasa metode servqual diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelayanan yaitu untuk kepuasan pengguna jasa. Dengan ini, dalam mencapai suatu kepuasan dituntut kualitas pelayanan dalam transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah suatu pelayanan yang memberikan pertimbangan terhadap aspek keadilan diantara pemberi dan penerima dalam pelayanan publik.¹⁵

Pelayanan transportasi adalah suatu layanan diberikan kepada penumpang yang meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, terjangkau, dan kesetaraan yang meliputi standar pelayanan minimal harus ada dalam setiap transportasi. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat

¹⁵Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal. 6.

dalam rangka pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, terjangkau dan terukur.¹⁶

F. Fungsi Manajemen Transportasi

Berbicara mengenai transportasi, yang dimaksud dengan transportasi ialah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, transportasi memiliki fungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan membuat keseimbangan antara penyedia dan permintaan transportasi, adapun manfaat transportasi yang meliputi kehidupan masyarakat adalah:¹⁷

1. Manfaat Ekonomi

Segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan atau hasil produksi yang semuanya bisa diperoleh dan berguna.

2. Manfaat Sosial

Manusia pada umumnya bermasyarakat dan berusaha hidup selaras dengan yang lain dengan menggunakan kemudahan:

- a. Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok
- b. Pertukaran informasi
- c. Perjalanan unruk rekreasi
- d. Perluasan jangkauan perjalanan sosial
- e. Pemendekan jarak rumah dengan tempat kerja

¹⁶Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*,(Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. 2015), hal. 1.

3. Manfaat Politis

Pengangkutan menjadi syarat mutlak atau pokok dalam segi politik yang meliputi:

- a. Menciptakan persatuan dan keadilan
- b. Pelayanan kepada masyarakat dikembangkan dengan lebih merata
- c. Keamanan negara terhadap serangan dari luar yang tidak dikehendaki manfaat wilayah, perkembangan suatu wilayah kerana adanya sifat kebutuhan manusia atas permintaan dan segi ekonomi.¹⁸

G. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Sungai

Perlindungan hukum adalah segala hal untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan dalam memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum diberikan untuk mencapai tujuan dari hukum yaitu melindungi dan memberikan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat.

¹⁸ Johny Malisan, *Keselamatan Transportasi Laut Pelayaran Rakyat*, Skripsi, Alumni Fakultas Ilmu Teknik Transportasi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Perlindungan hukum terhadap penumpang kapal merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada penumpang kapal untuk dilindungi dan dijaga perlindungannya. Penumpang kapal memiliki hak sama halnya dengan konsumen yang diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum merupakan identik dengan jaminan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁹ Perlindungan hukum digunakan dalam upaya melindungi kepentingan pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang kapal angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pengangkutan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindakan penyelenggaraan dapat diredam atau dicegah, misalnya sosialisasi dalam bentuk pengarahan kepada penumpang agar membeli tiket pada tempat yang disediakan tidak melalui calo karena bersifat illegal. Selain itu, memberikan bimbingan kepada penumpang dalam hal mendapatkan keselamatan sebelum kapal diberangkatkan, diantaranya arahan dalam penggunaan pelampung agar dapat digunakan sebagaimana mestinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan perjalanan laut.
2. Bentuk perlindungan hukum represif belum berjalan secara maksimal terutama masih didapatkan baju pelampung dan alat penolong yang masih minim dan

¹⁹ Wibowo Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Rina Aksara, 1993), hal. 42.

kurang berfungsi sebagaimana mestinya serta kurangnya kebersihan dalam kapal sehingga penumpang kurang nyaman dengan kondisi kapal.²⁰

Hal yang paling utama yang harus diperhatikan pada pengangkut angkutan perairan yang diberikan sejak naik ke atas kapal sampai penumpang turun di tempat tujuan. Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya perlindungan yang efektif dari kemungkinan resiko dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai penyebab korban luka, kematian, gangguan kesehatan, harta benda dan pengrusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi.

Melalui program asuransi, maka ada jaminan keselamatan penumpang berupa ganti kerugian apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan ganti kerugian bagi penumpang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengalami kerugian. Apabila tidak menemukan titik temu perihal jaminan keselamatan dan ganti kerugian, maka penumpang dapat menempuh jalur hukum, apabila pihak perusahaan pengangkutan laut tidak menghiraukan keluhan yang dialami penumpang. Upaya hukum yang ditempuh bisa melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) atas kesepakatan bersama mereka, misalnya konsiliasi, mediasi, negosiasi dan arbitrase.²¹

H. Dinas perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

²⁰Wibowo Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Rina Aksara, 1993), hal. 42.

²¹M. Husyen, Umar, *Menuju Hukum Angkutan Laut Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1999), hal 15.

Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²²

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan UPT Perkeretaapian, dan Bidang Pelayaran.

I. Tatanan Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan

²²<https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan#:~:Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%pelaksanaan,otonomi%20daerah%20dan%20tugas%20pembantuan>, di akses Kamis, 24, Pukul 19.00 Wib.

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.²³

Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang. Dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang kran-kran (crane) untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dengan waktu lama dalam menunggu pengiriman ke daerah tujuan.²⁴

Pelabuhan dibedakan menjadi berbagai jenis berdasarkan segi penyelenggara, segi pengusaha, segi penggunaan, dan segi letak geografis. Dapat diuraikan sebagai berikut :²⁵

1. Segi penyelenggaraan ditinjau dari segi penyelenggaraannya, terdapat dua macam pelabuhan yakni :
 - a. Pelabuhan umum Pelabuhan umum digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, untuk memberikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya diberikan ke badan usaha milik Negara.
 - b. Pelabuhan khusus Pelabuhan khusus yakni pelabuhan yang dibuat oleh pemerintah swasta ataupun negeri yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Pelabuhan ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan umum

²³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 Ayat (16).

²⁴Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta : Beta Offset, 2010), hal 3.

²⁵Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta : Beta Offset, 2010), hal 3.

kecuali dengan perizinan pemerintah yang membolehkan digunakannya pelabuhan.

2. Segi pengusahaan Ditinjau dari segi pengusahaannya, ada dua macam pelabuhan yaitu :
 - a. Pelabuhan yang di usahakan Pelabuhan yang kegiatannya dilakukan untuk muat bongkar barang dan lainnya yang sengaja di usahakan untuk memenuhi beberapa fasilitas yang dibutuhkan kapal. Pelabuhan ini dikenakan tarif jika ingin menggunakan untuk jasa apapun.
 - b. Pelabuhan yang tidak di usahakan Kebalikan dari pelabuhan yang di usahakan, pelabuhan yang tidak di usahakan penggunaannya hanya sebatas persinggahan kapal dan tidak dilakukan untuk muat bongkar barang.
3. Segi penggunaan Ditinjau dari segi penggunaannya, terdapat enam macam pelabuhan yaitu :
 - a. Pelabuhan ikan Pelabuhan ikan digunakan untuk melakukan kegiatan apa apa saja yang berkaitan dengan ikan dimulai dari muat bongkar ikan dan lainnya. Di pelabuhan ini juga memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan, para kapal-kapal ikan yang datang untuk melakukan tangkap dan produksi ikan. Dalam hal ini, pelabuhan ikan ini juga terdapat beberapa macam dermaga, yaitu dermaga 48 bongkar, tambat dan pembekalan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda.
 - b. Pelabuhan minyak Pelabuhan bongkar muat minyak, yang berkaitan dengan minyak. Pelabuhan ini harus diletakkan jauh dari pelabuhan umum.

- c. Pelabuhan barang Pelabuhan khusus digunakan untuk bongkar muat barang. Suatu pelabuhan yang memindahkan barang dari darat ke laut atau dari laut ke darat untuk melakukan pengiriman barang yang akan sampai ke tempat di inginkan oleh suatu produsen.
- d. Pelabuhan penumpang Tempat penumpang melakukan bepergian melewati pelabuhan. Pelabuhan penumpang harus dilengkapi dengan pelayanan yang diberikan di pelabuhan agar penumpang merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan atau keberangkatan.
- e. Pelabuhan campuran Pelabuhan gabungan dari berbagai macam pelabuhan yang telah dijelaskan diatas. Pelabuhan ini bisa digunakan untuk muat bongkar barang, naik turunnya penumpang dan lain sebagainya.
- f. Pelabuhan militer Pelabuhan yang digunakan untuk kapal perang yang dibuat secara efisien, harus menggunakan bangunan yang kokoh dan berjauhan dari pelabuhan-pelabuhan pada umumnya.

Dalam suatu pelabuhan, dikenal juga dengan istilah ketatanan atau tatanan pelabuhan nasional yang merupakan suatu kepelabuhan nasional yang menggambarkan kepelabuhan yang berdasarkan ekonomi, geografis, wilayah dan kondisi alam. Dalam ketatanan pelabuhan nasional ini mengatur peran, fungsi pelabuhan dan lokasi pelabuhan.²⁶

Dalam suatu pelabuhan juga harus memuat beberapa fasilitas yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan kepada penumpang. Dengan tujuan agar penumpang merasa hak nya terpenuhi dan merasa bahwa kenyamanan dan keamanan dalam melakukan bepergian terasa dengan nikmat dan juga dengan memberikan fasilitas pelabuhan yang sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku.

²⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 67 ayat (2) dan (3).

Peran dan fungsi dari pelabuhan sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, yaitu sebagai berikut. Pelabuhan berperan :²⁷

1. Sebagai tempat singgahnya kapal.
2. Sebagai kegiatan penunjang perekonomian dan industri/dagang.
3. Sebagai simpul jaringan transportasi.
4. Sebagai tempat bongkar muat barang atau naik turunnya penumpang.
5. Sebagai perwujudan kedaulatan Negara dan wawasan nusantara Dan fungsinya sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan juga tempat kegiatan pemerintah melakukan pekerjaannya.

J. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah, fiqh secara bahasa berarti pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia, sedangkan menurut istilah fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Sedangkan kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dal lisan al-'Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi kata siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Menurut istilah siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Abdull wahab Khallaf mendefenisikan

²⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dalam pasal 68 dan pasal 69.

bahwa siyasah adalah sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁸

Secara garis besar objek dari fiqh siyasah terbagi menjadi 3 bagian diantaranya yaitu, peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan dan hubungan antar penguasa serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syari'at*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 4-5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan waktu yang digunakan mulai bulan Februari sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normative-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu merupakan implementasi secara *in action*.

Adapun data-data yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan teori adalah mengenai problematika tentang Pengawasan Keselamatan Angkutan Penumpang Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Peneliti mengamati langsung dan berpartisipasi langsung dalam penelitian berskala kecil dan mengamati subjek dan objek penelitian tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan hal penting yang harus di tata dan ditentukan sejak awal penelitian, adapun subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini

adalah, Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu, Pengelola kapal, penumpang dan masyarakat sekitar.

D. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bias juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti.¹ Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam lagi peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.² Data primer diperoleh di peroleh melalui wawancara dengan para informatory yaitu: DISHUB Kabupaten Labuhanbatu, Pengemudi Transportasi Laut / Nahkoda Kapal ,Penumpang Kapal.

¹Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

²Sandu Siyoto, ddk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 67.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.³

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan informan. Wawancara ini juga dilakukan dengan cara membuat daftar wawancara secara tersistem, dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam table wawancara yang akan ditanyakan secara langsung kepada informan yang berada di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, dengan menggunakan teknik (*Purposive Sampling*) dengan terlebih dahulu menentukan sampel-sampel pihak mana yang akan di wawancarai.

2. Observasi

Observasi yang dimaksud yaitu peneliti melakukan pengamatan serta terjun langsung ke lingkungan Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dengan secara langsung dengan menggunakan pancaindra. Dalam pengumpulan data-data

³Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 31.

tersebut peneliti mengetahui langsung bagaimana pelayanan dan hambatan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majalah, arsip, dokumen pribadi, foto terkait dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan bagaimana Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kabupaten Labuhanbatu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang di teliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif.

Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.

3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikatkan dengan data hasil pengelolaan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat, dan jelas.⁴

⁴ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hal. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibukota Rantauprapat salah satu kabupaten yang berada pada kawasan pantai timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada koordinat $1^{\circ} 41'$ - $2^{\circ} 44'$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 33'$ - $100^{\circ} 22'$ Bujur Timur dengan ketinggian 0-700 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan selat Malaka. Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kecamatan Panai Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bilah Hilir.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan pesisir pantai dan kawasan perbatasan/pedalaman.

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data penduduk dilihat dari lingkungan/ dusun, maka dari hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Penduduk Kecamatan berasal dari berbagai desa/kelurahan yang berbeda dimana mayoritas nya berasal dari data berikut:

Tabel IV.1
Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Panai Hulu
Kabupaten Labuhanbatu

| No | Desa/Kelurahan | Luas (km ²) | Penduduk | Kepadatan Penduduk |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Sei Sentosa | 40,00 | 3.793 | 95 |
| 2. | Ajamu | 34,06 | 6,677 | 196 |
| 3. | Teluk Sentosa | 49,25 | 5.137 | 104 |
| 4. | Meranti Paham | 33,00 | 5.626 | 170 |
| 5. | Cinta Makmur | 36,50 | 4.247 | 116 |
| 6. | Tanjung Sarang Elang | 28,00 | 5.088 | 182 |
| 7. | Sei Jawi-Jawi | 55,50 | 6.178 | 111 |
| Jumlah | | 276,31 | 36.746 | 133 |

Sumber: Panai Hulu Dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk Kecamatan Panai Hulu pada Tahun 2018 adalah 36.746 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Ajamu yaitu sebanyak 6.677 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1.378 rumah tangga, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Sei Sentosa yaitu sebanyak 3.793 jiwa, atau sebanyak 875 rumah tangga.

3. Profil Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Nama pantai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang ini ialah Pantai Panai Hulu yang terletak pada posisi titik koordinat $2^{\circ} 41' 12.88''$ U $100^{\circ} 8' 19.26''$ T. Kondisi pantai ini dalam keadaan relative stabil, terdapat muara yang cukup lebar yang dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi. Hal ini juga didukung dengan adanya pelabuhan untuk kapal-kapal kecil. Aktivitas penduduk ditunjang dari adanya transportasi air (Kapal Speedboat) yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Sarang Elang- Labuhan Bilik- Sei Berombang.⁵²

4. Sarana dan Prasarana Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

- a. Sarana yang terdiri dari Pelabuhan, Kawasan perkantoran pelabuhan, Pos Jaga, Area parker, Ruang tunggu, Tempat sampah.
- b. Prasarana yaitu Ruang Kesehatan, Mushola dan Toilet.

Sarana dan Prasarana yang tersedia sekarang di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan lapangan penumpukan perlu dilakukan pengembangan prasarana pelabuhan agar lebih berfungsi dengan baik dan untuk mengantisipasi penambahan arus kapal dan penumpukan penumpang.⁵³

⁵² Buku Profil Pantai Kegiatan Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi SDA Bidang Pantai 2011.

⁵³ Sumber Panai Hulu Dalam Angka , 2018.

5. Daftar Nama Pemilik Kapal Speedboat (7 GT) di Pelabuhan Tanjung

Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Tabel IV.2
Daftar Nama Pemilik Kapal Speedboat (7 GT) di Pelabuhan Tanjung
Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

| No | Nama Pemilik | Nama Kapal | Tanda Pas | GT | Ukuran |
|----|-----------------|-----------------------|-----------|----|---------------------|
| 1 | Rojudin | KM. Sepakat Jaya II | 783 | 5 | 11,50 x 2,60 x 0,90 |
| 2 | Ruslan Nasution | KM. Hasil Panen | 324 | 3 | 8,00 x 20,20 x 0,75 |
| 3 | M. Kasim | KM. Berkat Ivan Sabar | 781 | 3 | 13,50 x 2,50 x 0,90 |
| 4 | Ahmad Zohid Hrp | KM. Mutiara | 327.3.9 | 4 | 10,00 x 2,40 x 0,60 |
| 5 | Ruslaili | KM.Sinar Harapan | 704 | 4 | 11,30 x 2,20 x 0,80 |
| 6 | Ahmad Arifin | KM. Usaha Baru | 393 | 4 | 10,00 x 2,50 x 0,90 |
| 7 | Herman Nasution | KM.Sepakat Jaya II | 284 | 4 | 10,11 x 2,25 x 0,80 |
| 8 | Pahrudin | KM. Rita | 52 | 4 | 9,96 x 2,00 x 0,75 |
| 9 | Mazlan | KM. Ridho | 325 | 5 | 12,00 x 2,20 x 0,90 |
| 10 | Mursid Daulay | KM. Melati Murni | 282 | 4 | 10 x 2,25 x 0,80 |
| 11 | Arpan | KM. Inda Sejati | 609 | 7 | 14,00 x 2,65 x 1,10 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu / UPTD LLASDP
 Kab. Labuhanbatu

6. Waktu Pengoperasian Kapal

Pelabuhan Tanjung Sarang Elang beroperasi di mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00. Pelabuhan ini tidak beroperasi pada malam hari dikarenakan tidak ada penerangan di jalur antara Pelabuhan Tanjung Sarang Elang ke Pelabuhan Sei Berombang. Dan jika masyarakat ingin ke Pelabuhan Sei Berombang harus melalui jalur darat, yang menempuh waktu sekitar 3 jam dikarenakan jalan yang rusak.⁵⁴

⁵⁴ Sumber: Panai Hulu Dalam Angka, 2018.

7. Data Alat Keselamatan Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang

Tabel IV.3

Data Alat Keselamatan Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten. Labuhanbatu/ UPTD LLASDP

| NO | Jenis Kapal | Life Jacket (Rompi Penolong) | Alat Pemadam | Lampu Navigasi |
|----|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | Kapal Speedboat | 5-8 buah disetiap kapal | Tidak Tersedia | 1 (satu) buah disetiap kapal |

Pada data tabel diatas mengenai alat keselamatan penumpang untuk digunakan saat berlayar, kapal speedboat untuk life jacket (rompi penolong) harus 100% dari adanya penumpang dikapal, dan alat pemadam itu minimal ada 1 tabung atau botol. Kelengkapan alat-alat keselamatan serta konstruksi dan pemuatan kapal yang baik menjadi tolak ukur dalam keselamatan. Tetapi kondisi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kapal-kapal yang beroperasi belum melengkapi perlengkapan keselamatan yang disebabkan oleh kurangnya disiplin dan pengetahuan yang kurang.

Sedangkan, dilihat dari data 2018 semua korban yang ada di dalam kapal tersebut semuanya meninggal, ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan langsung di lapangan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu. Seharusnya dilihat dari tahun ke tahun permasalahan kecelakaan sudah mulai berkurang, dan korban yang meninggal tidak sebanyak tahun 2018. Tetapi dengan dilakukannya sosialisasi tentang keselamatan pelayaran ini masih ada yang belum taat pada aturan baik itu kepada operator ataupun pemilik kapalnya untuk mengingatkan masyarakat untuk memakai alat keselamatan pelayaran dan juga dari masyarakat itu sendiri bahwa alat keselamatan itu penting.

8. Rekapitulasi Data Kecelakaan Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang


Tabel Tabel IV.4
Rekapitulasi Data Kecelakaan Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang

| NO | Tahun | Korban Tengelim | Korban Selamat |
|-----------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2014 | | |
| 2 | 2015 | | |
| 3 | 2016 | | |
| 4 | 2017 | | |
| 5 | 2018 | 14 Orang | |
| 6 | 2019 | 1 Orang | 7 Orang |
| 7 | 2020 | | |
| 8 | 2021 | | |
| 9 | 2022 | | |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu / UPTD LLASDP Kab. Labuhanbatu

Penyebabnya kecelakaan, seperti sarana prasarana yang ada di kapal tersebut masih kurang, seperti alat keselamatan untuk berlayar (Life jacket), dan alat pemadam) seharusnya perlengkapan yang ada di kapal tersebut merupakan perlengkapan yang masih bagus dan layak dipakai, dan sesuai kebutuhan penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Namun hampir semuanya tidak memiliki alat keselamatan di atas kapal dikarenakan kurangnya kesadaran dari operator kapal dan serang kapal tentang pentingnya peralatan keselamatan yang seharusnya tersedia di atas kapal dan diberikan ataupun dipakai ketika hendak berlayar.

9. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu / UPTD LLASDP
Kab. Labuhanbatu

10. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tanjung Sarang Elang

a. Visi

Tersedianya sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kalitas pelayanan jasa Perhubungan Informatika dan komunikasidalam menunjang perekonomian pembangunan yang berkelanjutan.⁵⁵

b. Misi

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan yang didukung oleh kualitas SDM yang professional dan menguasai perkembangan teknologi.
- 2) Meningkatkan dan memelihara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan dan perencanaan transportasi .

⁵⁵Sumber: DINAS PERHUBUNGAN / UPTD LLASDP Kab.Labuhanbatu.

- 3) Memperluas jaringan pelayanan transportasi, informatika komunikasi yang mampu dijangkau seluruh wilayah terutama Daerah-Daerah sentra Produksi dan Wisata.
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan Operasional jasa Transportasi Darat, Laut, Sungai, dan penyebrangan serta Informatika dan Komunikasi yang aman, Nyaman, Lancar, tertib, dan handal selamat dan terjangkau.
- 5) Mendorong menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam penembangan jasa transportasi dengan melibatkan masyarakat.

B. Temuan Khusus

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai.

Peran yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Daya Guna Transportasi Speedboat terdapat berbagai macam peran yang dilakukan pemerintah yaitu di antaranya sebagai berikut :

a. Pengawasan

- 1) Mengawasi Keberangkatan Kapal dan Kedatangan Kapal.
- 2) Mengatur Lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui kegiatan pemanduan.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelautan kapal sesuai dengan kewenangannya.

b. Pembuatan Dokumen

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan secara umum penulis mengetahui bahwa salah satu peran Dinas Perhubungan adalah

sebagai naungan pemilik kapal untuk membuat dokumen, dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi sungai maupun laut, maka diperlukan kapal yang laik layar dan awak kapal yang memiliki kecakapan yang dibuktikan dengan dokumen surat kapal dan surat keterangan kecakapan. Untuk mendapatkan dokumen surat kapal, maka setiap kapal harus mengikuti Prosedur yang telah berlaku, termasuk kapal Speed boat juga harus mengikuti Prosedur yang berlaku agar mendapatkan Dokumen kapal. Sebuah kapal dapat menjalankan tugas dengan baik dan aman, harus dilengkapi dengan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor .64 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Syahbandar .

Dokumen Kapal adalah surat bukti sah kepemilikan yang berupa sertifikat, baik yang dimiliki oleh Orang atau Badan Usaha, untuk mendapatkan Dokumen Kapal harus melakukan berbagai prosedur, Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

“...Dalam melaksanakan prosedur Untuk mendapatkan Dokumen Kapal yaitu pertama melakukan Pendaftaran Kapal ke Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, setelah itu melakukan pengukuran Kapal yang di ukur oleh Juru ukur untuk mengetahui kelayakan kapal sebagai persyaratan pelayaran. Juru ukur kapal adalah PPNS yang berwenang dan telah memiliki sertifikat ahli ukur atau juru ukur kapal. Kemudian juga melakukan pembangunan, perombakan, perubahan, perhitungan keseimbangan, *docking* dan percobaan berlayar kapal. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan peralatan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi

manajemen keselamatan kapal. Yang terakhir melakukan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan perlengkapan kapal dan juga menyiapkan bahan penertiban surat ukur, surat tanda kebangsaan dan hipotek kapal.”⁵⁶

Jika kapal telah memenuhi prosedur yang berlaku maka barulah kapal tersebut bisa beroperasi dengan aman dan nyaman karena telah memenuhi sertifikat keselamatan. Namun juga harus di ingat bahwa Nahkoda adalah pengemudi kapal yang harus memiliki SKK (Surat Keterangan Kecakapan). Untuk mendapatkan Surat Keterangan Kecakapan itu harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

“...Prosedur mendapatkan surat keterangan kecakapan nahkoda adalah, membuat surat permohonan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu yang melampirkan kartu tanda penduduk, surat keterangan kesehatan, dan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.Selanjutnya dilakukan pengetesan kecakapan tertulis dan tes teknis, apabila hasil pengetesan kecakapan tertulis dan tes lulus dan memenuhi persyaratan, maka petugas mengeluarkan SKK untuk Nahkoda.”⁵⁷

SKK merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki pengemudi kapal atau nahkoda sebagai upaya memastikan dapat mengendarai secara baik, sehingga mampu meminimalisasi angka kecelakaan di sungai dan laut. Setiap Kapal yang akan berlayar diwajibkan mengajukan surat persetujuan berlayar (SPB). Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur

⁵⁶ Wawancara penulis dengan Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu , Pada Tanggal 13 Juni 2022.

⁵⁷ Wawancara penulis dengan Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, 13 Juni 2022.

Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

“Untuk kapal seperti speed boat yang dibawah GT 7 yang jarak tempunya tidak jauh, maka hanya. Mengajukan Permohonan kepada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Membawa Dokumen Kapal yang asli berupa sertifikat keselamatan, Nahkoda harus memiliki SKK yang asli, Muatan Kapal tidak melebihi dari lambung timbul/syarat air yang ditentukan, Membawa daftar manifest penumpang dan barang. Setelah melakukan pengecekan semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barulah petugas keluarkan surat persetujuan berlayar dan di keluarkan untuk satu tujuan, yaitu mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai pada pelabuhan persinggahan pertama. Pelabuhan persinggahan pertama akan mengeluarkan surat persetujuan berlayar berikutnya apabila Kapal tersebut akan berangkat dan berlayar kembali ke pelabuhan selanjutnya dan hanya berlaku 24 jam.”⁵⁸

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa untuk mendapatkan Dokumen Kapal, harus mengikuti prosedur dan ketentuan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dari pendaftaran kapal, melakukan pengukuran kapal agar dapat surat ukur, mengajukan permohonan sertifikat Keselamatan, mendaftarkan diri dan melakukan tes untuk membuat Surat keterangan Kecakapan sampai proses surat perizinan berlayar atau keberangkatan. Namun ada sebagian yang telah mengajukan surat permohonan namun belum di respon atau di keluarkan oleh Dinas perhubungan. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Santoso Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu 13 Juni 2022 keterangan di atas bahwa dapat

⁵⁸ wawancara penulis dengan Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022

disimpulkan bahwa masih kurangnya pelayanan di pelabuhan Tanjung Sarang Elang LLSADP Kabupaten Labuhanbatu.

Pengecekan Dokumen Pengecekan Dokumen juga di lakuka oleh Pemerintah yang bertugas namun Pelayanan yang kurang sering terlihat pada sistem pengawasan dokumen dan keamanan di Pelabuhan LLSADP. Berdasrkan hasil observasi penulis, banyak kapalkapal yang belum mempunyai SPB (Surat Perizinan Berlayar) dan penulis juga menemukan Nahkoda yang mempunyai SKK tanpa tes.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang

Adapun faktor pendukung Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, yaitu:

Berdasarkan penelitian di lapangan secara umum mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan transportasi Speedboat belum sepenuhnya berjalan baik. Sebagai dermaga yang digunakan masyarakat untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang maka sangat berpotensi untuk menambah penghasilan retribusi jika sarana dan prasarana di kembangkan, namun menurut bapak selaku Iskandar Zulkarnaen dari hasil wawancara penulis mengatakan sebagai berikut :

“...kita tidak bisa menghitung pendapatan retribusi per hari, karena mereka membayar tidak tentu kadang 2 hari sekali, ada yang perbulan,

seperti kantin, kios, kantor, jasa tempat/sandaran Kapal di LLSADP, jasa penyebrangan sungai, itu semua kita harus punya target Rp.70.000.000 pertahun. $70.000.000 : 360 \text{ hari} \times 30 \text{ hari} = 5.83333333$. untuk mencapai ke angka 70 juta saja suah, tapi tidak tentu juga kadang kita setor Rp 150.000.000 setahun”.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dicermat bahwa pendapatan Retribusi nya tidak stabil. Jadi wajar saja ada sarana dan prasana yang belum terpenuhi di dermaga LLSADP. Tapi sedikit demi sedikit sudah ada upaya dalam pengembangan transportasi laut seperti, melakukan pengadaan pada pengeras suara dan ruang tunggu yang lebih nyaman untuk masyarakat dan masih banyak lagi. Perlunya perhatian pemerintah memperhatikan kapal pedalaman, karena masyarakat banyak menggunakan transportasi seperti speedboat, Namun kurang nya perhatian dari pemerintah terhadap kapal pedalaman menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi dan masyarakat tidak disiplin pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Aryati selaku Kasi Penunjang Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

“...Upaya yang kita lakukan dalam mengatasi pelanggaran yang sering terjadi pada kapal speedboat adalah, kita menghimbau pihak agen agar mendisiplinkan Nahkoda supaya tidak melanggar, karena kapal-kapal di bawah naungan agen dan kita bekerja sama dengan pihak agen. Agen juga menghimbau kepada Nahkoda jangan mengangkut penumpang melebihi kapasitas, tapi Nahkoda dan penumpang nakal tidak peduli pada peraturan. .”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara penulis dengan Iskandar Zulkarnaen, selaku Kabid Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

⁶⁰ Wawancara penulis dengan Aryati, selaku Kasi Penunjang Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

Adapun upaya lainnya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan Transportasi sungai adalah Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan sudah dilakukan sebanyak 3 kali, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya keselamatan dan keamanan dan juga mengingat sering terjadinya kecelakaan kapal speedboat yang berimbas timbulnya korban jiwa. Oleh karena itu, budaya penggunaan alat keselamatan pelayaran di atas kapal sangatlah penting. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Syahjunen selaku Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut :

“Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab semua pihak. dan sosialisasi dilakukan juga untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat keselamatan pelayaran di atas kapal dan kesadaran pemilik kapal akan kewajibannya melengkapi kapal-kapal mereka dengan alat-alat keselamatan pelayaran, bahkan pemerintah telah memberikan bantuan berupa Baju penolong (lifejacket), Pelampung bulat (lifebuoy).”⁶¹

Kemudian faktor penghambat Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, yaitu:

Dalam meningkatkan transportasi laut, pemerintah telah dibekali oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. Meski isi dari Peraturan tersebut telah matang, namun implementasinya belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan Penulis, dalam pelaksanaan implementasinya di

⁶¹Wawancara penulis dengan Muhammad Syahjunen selaku Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

temukan kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut seperti kurangnya Sarana dan Prasarana dan kurangnya SDM.

a. Kurangnya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana menjadi faktor penghambat untuk pengembangan Transportasi Laut, dari observasi penulis kelokasi terlihat jelas kurangnya sarana dan prasarana apalagi dengan adanya peraturan pemerintah pusat tentang standar baru bahan speed boat adalah yang berbahan dari Fiberglass.⁶² Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Iskandar Zulkarnaen, selaku Kasi Sarana dan Prasarana, Perhubungan Laut Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut:

“Pemerintah pusat telah menetapkan standar baru bahan speed boat adalah yang berbahan dari fiberglass, namun harganya yang mahal membuat pemilik usaha/pemilik speed boat tetap menggunakan speed boat tradisional yang berbahan kayu, penghasilan mereka juga relative kecil sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu kesulitan untuk menerapkan peraturan tersebut, namun kita tetap memastikan telah terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan surat keterangan kecakapan (SKK) untuk kapal-kapal tradisional.”⁶³

Sulitnya untuk penerapan peraturan standar speed boat yang berbahan fiberglass sangat berhubungan sekali dengan persoalan ekonomi dan perkembangan Transportasi Sungai, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya sama sekali tidak menguntungkan, yang pertama jika bersikeras membuat peraturan itu di terapkan di Kabupaten Labuhanbatu

⁶²Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

⁶³ Wawancara penulis dengan Iskandar Zulkarnaen, selaku Kasi Sarana dan Prasarana, Perhubungan Laut Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

masyarakat yang mempunyai usaha transportasi speed boat tradisional yang berbahan kayu akan membuat masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan karena dengan harga speed boat yang berbahan fiberglass mahal sehingga mereka tidak mampu membeli. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis sebagai berikut:

“...Untuk mengganti speedboat kayu menjadi speedboat yang berbahan fiberglas sangat berat bagi kami, karena harga nya yang mahal, dan speedboat kayu tradisional kami masih bisa digunakan jadi utuk apa kami mennganti ke bahan fiberglas. hanya dari sini hasil mata pencarian kami. Mana mampu kami untuk membeli speedboat baru fiberglass.⁶⁴

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa, mereka tidak mampu untuk mengganti speedboat kayu ke speedboat yang berbahan fiberglass dan. Namun jika tidak di terapkan masyarakat mengabaikan Peraturan pemerintah dari pusat tentang standar keamanan kapal, dan membuat masyarakat tidak tertib pada peraturan yang sudah berlaku pada pemerintah. Jika pun ada yang mampu membeli speedboat yang berbahan fiberglass, otomatis tarif penumpang juga ikut naik, dan membuat penumpang berpindah ke transportasi yang lain. Kurangnya Sarana dan Prasarana juga terlihat pada keadaan Pelabuhan yang kurang alat komunikasi dan portal untuk pembatas penumpang masuk dan keluar agar lebih teratur, karena jalur keberangkatan dan kedatangan masih gabung sehingga tidak tertib dan tidak teratur, penumpang tidak nyaman dan penumpang bingung.

⁶⁴Wawancara penulis bersama Rojudin. Pemilik Kapal Speedboat pada tanggal 14 Juni 2022

b. Kurangnya SDM.

Menjadi kendala untuk peningkatan Transportasi Speed boat di Kabupaten Labuhanbatu dari hasil observasi dan wawancara memang terdapat masyarakat yang tidak mementingkan keselamatan pada saat naik speedboat, mereka menganggap remeh keselamatan dan tidak peduli atas peraturan yang telah dibuat padahal bisa belajar pada kasus kecelakaan sebelumnya yang telah terjadi.

“Keadaan speedboat penuh terkadang di hari libur, memang sampai bersempal didalamnya, sebenarnya saya takut apalagi kalo lagi bawa anak kecil dan tidak nyaman, tapi gimana lagi yang penting saya sampai ke kampung saya InsyaAllah dengan selamat karna diperjalanan saya selalu ber Do’a.”⁶⁵

“Sejauh ini saya aman-aman saja tidak ada masalah karna sudah terbiasa. Muatan speedboat nya sudah penuh tapi tetap di paksa naik kalo petugas liat sering di larang untuk berangkat, supaya tidak ketahuan.”⁶⁶

Ada beberapa masyarakat yang tidak peduli atas keselamatan dan keamanan. Tanggung jawab keselamatan dan keamanan pelayaran bukan semata-mata tanggung jawab regulator, tetapi juga semua pihak termasuk nahkoda atau operator kapal dan penumpang kapal. harusnya setiap individu menerapkan kedisiplinan pada diri sendiri untuk tetap patuh pada peraturan keselamatan dan keamanan. Nahkoda juga tidak menerapkan ketertiban atas keamanan untuk penumpang, Nahkoda sering mengambil Penumpang tanpa sepengetahuan Operator Kapal, sehingga sering terjadi penumpukan penumpang yang tidak diketahui oleh petugas pengawas. Padahal tanggung

⁶⁵Wawancara penulis bersama Hasna sebagai Penumpang pada tanggal 14 Juni 2022.

⁶⁶Wawancara penulis bersama Hasnah, Penumpang pada tanggal 14 Juni 2022.

jawab dari seorang nakhoda kapal adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh di atas kapal, Melengkapi kapalnya dengan sempurna, Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan, Membuat kapalnya layak laut dan Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat di cermati bahwa Nahkoda tidak menerapkan Peraturan Menteri Nomor. 61 Tahun 2021. Nahkoda speedboat Kabupaten Labuhanbatu tidak tegas kepada penumpang, sehingga ada penumpang yang nakal duduk di atap speedboat dan sering terjadi penumpukan penumpang di hari libur. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Nahkoda sebagai berikut :

“Sebenarnya saya sudah melarang penumpang yang ingin ikut saat speedboat telah penuh tapi tetap saja memaksakan diri untuk tetap ikut, jadi saya tidak menolak dan saya tidak bisa menolak rezeki dan kalo masalah aman atau tidak ya jelas tidak, tapi saya membawa dengan pelan-pelan agar selamat, penumpang penuh biasanya cuman di hari-hari libur tertentu.”

“Penumpukan penumpang yang sering terjadi juga karena tidak beli tiket di pos, itu kadang yang bisa buat pengawas tidak tahu sehingga terjadi kelebihan penumpang tanpa sepengetahuan pengawas, biasanya mereka langung nelpon ke Nahkoda, dan Nahkoda menjemput di tempat pengawas tidak ada.”⁶⁷

Bahkan perlengkapan keamanan yang harus tersedia di speed boat tidak terlihat, seperti Baju penolong (lifejacket), Pelampung bulat (lifebuoy) , dan Kotak P3K. padahal pemerintah telah memberikan bantuan, seperti meberi lifejacket dan pelampung bulat (lifebuoy) Tapi malah tidak digunakan malah disimpan di rumah. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Nahkoda sebagai berikut “Perlengkapan keamanan seperti Life jaket kita pernah dikasih oleh pemerintah namun penumpang jarang ada yang mau

⁶⁷ wawancara penulis bersama Sahrul, Nahkoda Kapal pada tanggal 14 Juni 2022.

pakai karena bau dan panas sehingga jaket tidak kami bawa lagi jadi hanya kami simpan di rumah.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dapat di cermati bahwa penumpang tidak mementingkan keselamatan dan keamanan. tegas kepada penumpang. Alangkah baiknya tidak memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang disekitar padahal petugas telah melakukan pengawasan. Namun dengan jumlah petugas pengawas di Dermaga LLSADP hanya 2 orang menyebabkan susah untuk mengontrol kapal. Berdasarkan hasil observasi penulis terlihat pengawas membiarkan penumpang yang duduk di atas atap kapal speedboat saat hendak berangkat. Dengan jumlah pengawas yang sedikit menyebabkan kebiasaan buruk yang sering masyarakat lakukan terus terjadi. Pemandangan yang berbahaya ini sangat sering terlihat hamper setiap hari pada transportasi speedboat. Kurangnya SDM dan Susahnya merubah pola pikir masyarakat menjadi faktor penghambat perkembangan transportasi pada kapal pedalaman. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti yang tertulis di atas terdapat Sanksi, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 yaitu berupa sanksi, yaitu:

- 1) Peringatan
- 2) Denda Administratif
- 3) Pembekuan Izin atau Pembekuan Sertifikat
- 4) Pencabutan Isin atau Pencabutan Sertifikat

⁶⁸wawancara penulis bersama bapak Rudy, Agen Speed boat pada tanggal 14 Juni 2022.

3. Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai.

Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan penumpang angkutan sungai disini sudah berperan dengan baik hanya saja masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga pemilik angkutan yang belum sepenuhnya menaati aturan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dalam hal ini sudah melaksanakan tugasnya, akan tetapi kesadaran dari masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kemaslahatan bagi penumpang pada saat menaiki Kapal Speeboard. Sebagaimana di dalam Qur'an Surah Hud ayat 41 yaitu sebagai berikut:

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Artinya:

“Dan dia berkata naiklah kamu semua ke dalam (kapal) dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Maha Penyayang”⁶⁹

Di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa naiklah kamu semua bersamaku ke dalamnya, yakni kapal itu dengan bismillah pada waktu mula berlayar dan setelahnya seraya berserah diri kepada Allah SWT. Di dalam ayat ini di jelaskan bahwa Nabi Nuh sangat Mengayomi rakyatnya sehingga sampai Nabi Nuhpun memerintahkan agar masuk ke dalam Kapal untuk keselamatan Ummatnya. Dari surah tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus mengayomi, memikirkan dan membuat sebuah keputusan yang memuat untuk kemaslahatan ummat, sesungguhnya apabila

⁶⁹ Qs. Hud ayat 41

perintah yang diberikan seorang pemimpin itu menuju kemaslahatan maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyangginya serta menjaganya. Kemudian di dalam Hadist dikatakan Bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.⁷⁰

Karena dalam Islam seseorang yang memiliki tugas dalam sebuah pekerjaan harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang sedang diamanatkan kepada dirinya dan juga tidak lalai akan mengelola pekerjaan yang sedang dijalankannya. Karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan penumpang angkutan sungai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang di pimpinnya.
(HR. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)”⁷¹

Dan di dalam Surah An-Nisa ayat 59 dijelaskan juga bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁷⁰Duski Ibrahim, *Al- Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Palembang CV. Amanah, 2019), hal. 109.

⁷¹Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2011), hal.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁷²

Dari Hadist dan Surah diatas dapat dikaitkan bahwa peran Dinas Perhubungan terhadap pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai menjadi sebuah tanggung jawab penuh sesuai hadis dan surah di atas bahwa setiap pemimpin diminta pertanggung jawabannya dan memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya karena Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada hambanya dan Allah maha mendengar dan melihat.

Dalam hal ini juga Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kabupaten Labuhanbatu sudah menjalankan perannya tetapi belum maksimal sepenuhnya seperti pada Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2021 pada pasal 40 ayat (1) dan (2) tentang Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai, dan juga masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan bahayanya melalaikan keselamatan dan keamanan saat berlayar.

⁷²Qs. An-Nisa Ayat 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa peran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan transportasi speedboat di kabupaten Labuhanbatu, seperti melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dokumen, pembuatan dokumen dan pemerintah juga sebagai yang Mengatur Lalu Lintas kapal keluar/masuk Pelabuhan LLASDP Tanjung Sarang Elang Kabupaten Labuhanbatu melalui kegiatan pemanduan, serta menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan Transportasi sungai di Kabupaten Labuhanbatu adalah melakukan beberapa upaya seperti menghimbau kepada Nahkoda dan Penumpang yang bekerja sama dengan agen kapal, kedua melakukan sosialisasi keamanan dan keselamatan kepada Nahkoda dan penumpang, kemudian yang ketiga pemerintahan telah memberikan bantuan berupa baju penolong (lifejacket), dan pelampung bola (lifebuoy).
3. Faktor penghambat dalam meningkatkan Transportasi sungai di Kabupaten Labuhanbatu adalah yaitu yang pertama, masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kedua kurangnya SDM , yang meliputi kurangnya pengawas yang berjaga di pos, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan keamanan berlayar.

4. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengawasan Keselamatan Angkutan Penumpang Sungai sesuai dengan semangat fiqih siyasah, dimana kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan pada masyarakat dalam menggunakan transportasi sungai dan danau didasari dengan tanggung jawab yang diperankan oleh pemimpin demi kemaslahatan masyarakatnya dengan dilaksanakannya pelaksanaan pengawasan keselamatan penumpang angkutan sungai.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian diatas maka saran yang dapat disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Peran Pemerintah dalam pembuatan dokumen harus lebih baik lagi, dan dalam pengawasan dokumen harus lebih teliti lagi agar bias terlaksana. Peran pengawasan pemerintah untuk meningkatkan Transportasi sungai di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Hendaknya Pemerintah harus melakukan pembinaan terus menerus agar kesadaran masyarakat timbul terhadap keselamatan dan keamanan dan memberikan sedikit sanksi jika melanggar peraturan. Dan hendaknya Sarana dan Prasarana lebih ditingkatkan lagi seperti dibagian pelabuhan dan membuat 2 jalur untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang sehingga lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat. Kemudian memberi bantuan kepada pemilik kapal speedboat untuk mengganti ke kapal speedboat yang berbahan fiberglas.
3. Hendaknya pemerintah membuat pos jaga yang lebih baik dan lebih aman dan terpercaya, dan melakukan pengawasan di pelabuhan yang jalurnya di tengah-tengah dan di jalur yang ramai. Sehingga penumpang yang disana bias naik dan

turun dan serta diawasi oleh pengawas yang ada di pos jaga tersebut dan semoga tidak adalagi pelanggaran yang bias merugikan banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2008)
- Amalia Indah Sari, *Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speedboat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022.
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005)
- Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*,(Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. 2015)
- Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta : Beta Offset, 2010)
- Budi Hartanto Susilo, Petrus Teguh Esha," Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau" dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2014.
- Budi Hartanto Susilo, Petrus Teguh Esha," Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai dan Danau" dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2014.
- Buku Profil Pantai Kegiatan Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi SDA Bidang Pantai 2011.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Duski Ibrahim, *Al- Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Palembang CV. Amanah, 2019)
- Hani Handoko. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam
- Hasil Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005)
- <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil-dinas-perhubungan>, di akses Rabu 27 April 2022, Pukul 14.23 Wib.

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/1028985-speedboat-milik-polri-tenggelam-wakapolres-belum-ditemukan>, di akses Rabu 20 April 2022, Pukul 23.57 Wib.

<https://bidiknasiona.com/2020/07/27/abaikan-keselamatan-penumpang-dishub-labuhanbatu-akan-tindak-tegas-pemilik-boat/>, diakses pada Rabu, 24 Agustus 2022, pukul 08:19 wib.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaraneews.com/amp/berita/446488/korban-boat-tenggelam-di-labuhanbatu-14-orang>, di akses Rabu, 20 April 2022, Pukul 23.51 Wib.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sungai>, di akses pada Rabu 27 April 2022, pukul 12.32 Wib.

<https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan#:~:Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%pelaksanaan,otonomi%20daerah%20dan%tugas%20pembantuan>, di akses Kamis, 24, Pukul 19.00 Wib.

Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2011)

Johny Malisan, *Keselamatan Transportasi Laut Pelayaran Rakyat*, Skripsi, Alumni Fakultas Ilmu Teknik Transportasi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)

M. Husyen, Umar, *Menuju Hukum Angkutan Laut Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1999)

Munir, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)

Nasution, *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996)

Nurholisa, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Transportasi Speedboat Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.

Peraturan Menteri Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Danau dalam pasal 40 ayat (1) dan (2).

Peraturan Menteri Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Danau dalam pasal 30 ayat (1).

- Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Pasal 16.
- Peraturan Menteri Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Pasal 1 ayat (5).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan dalam Pasal 1.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 1 ayat (3).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, Pasal 1 Ayat (1).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan dalam Pasal 1.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran , Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000)
- Randy Afif, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Dan Danau*, Skripsi, Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Sahat Parulian Remus, “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan” dalam *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 3 Nomor. 2 Tahun 2017.
- Sandu Siyoto, ddk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Serli Indah Sari, *Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020.

Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)

Sumber Panai Hulu Dalam Angka , 2018.

Sumber: DINAS PERHUBUNGAN / UPTD LLASDP Kab.Labuhanbatu.

Sumber: Panai Hulu Dalam Angka, 2018.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dalam pasal 68 dan pasal 69.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 18 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 Ayat (16).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 124 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 219 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 323 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 67 ayat (2) dan (3).

Wawancara penulis bersama Hasna sebagai Penumpang pada tanggal 14 Juni 2022.

wawancara penulis bersama bapak Rudy, Agen Speed boat pada tanggal 14 Juni 2022.

Wawancara penulis bersama Hasnah, Penumpang pada tanggal 14 Juni 2022.

Wawancara penulis bersama Rojudin. Pemilik Kapal Speedboat pada tanggal 14 Juni 2022

wawancara penulis bersama Sahrul, Nahkoda Kapal pada tanggal 14 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Muhammad Syahjunen selaku Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu,Pada Tanggal 13 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Aryati, selaku Kasi Penunjang Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Iskandar Zulkarnaen, selaku Kabid Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Iskandar Zulkarnaen, selaku Kasi Sarana dan Prasarana, Perhubungan Laut Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu , Pada Tanggal 13 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, 13 Juni 2022.

Wawancara penulis dengan Nur Santoso, selaku Kabid Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Pada Tanggal 13 Juni 2022

Wibowo Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Rina Aksara, 1993)

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Fatur Rahmi Siagian
Nim : 1810300019
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat,Tanggal Lahir: Padangsidimpuan, 23 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poldung Lombang, Sipirok
No Hp : 082277553267
Email : faturrahmisiagian23@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zainuddin Siagian
Nama Ibu : Haryati Harahap

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2006-2012 : SD 112134 Rantau Prapat
2. 2012-2015 : SMP N 1 Rantau Selatan
3. 2015-2018 : SMA N 1 Rantau Selatan
4. 2018-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA
Padangsidimpuan

D. MOTTO HIDUP

“kerja keras, kerja cerdas”

Penulis,

FATUR RAHMI SIAGIAN
NIM: 1810300019

DOKUMENTASI





